



PUTUSAN

Nomor 988/Pid.B/2023/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RUDI Bin AKSIM (Alm)**;
Tempat lahir : Serang;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 10 Juni 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Pondok Kaharu, RT001, RW002, Desa Bugel, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 988/Pid.B/2023/PN Srg tanggal 14 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 988/Pid.B/2023/PN Srg tanggal 14 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan tuntutan No.Reg.Perk: PDM.I-107/Eoh.2/CLG/12/2023 tanggal 01 Februari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **RUDI Bin AKSIM (Alm)** yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “*Penadahan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 KUHP sebagaimana Dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUDI Bin AKSIM (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk honda beat, warna putih biru No.pol A-2586 TQ dengan No. Ka MH1JFD225DK469436 , No. Sin JFD2E-3467729, A. STNK MAHMUDOH;
 - 2 (dua) buah boks Handphone samsung warna hitam type A21 dan Type A33;
 - 1 (satu) lembar data inventaris laptop merk HP. 245 G7-14 AMD Ryzen 3 3250 4 GB dari SMP N 4 satu atap (satap) mancak;
 - 1 (satu) buah laptop merk HP warna hitam;
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek honda beat, warna putih biru Nopol: A-2586_TQ

Dikembalikan kepada saksi MAHMUDOH Binti MAHUDI.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya secara lisan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwan berdasarkan surat dakwaan alternatif No.Reg.Perkara: PDM.I-107/Eoh.2/CLG/12/2023 tanggal 06 Desember 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa RUDI Bin AKSIM (Alm) bersama-sama dengan saksi DIDI WAHYUDI Als YUDI Bin SALIM (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta sdr. ODIN (Daftar Pencarian Orang) pada hari Jum'at tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2023 sekitar jam 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di rumah saksi ABDUL KOHAR Bin MASTUHI yang beralamat di Kp. Karag RT 008/ Rw. 002 Desa Angsana, Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 15 juni 2023 sekitar jam 22.00 Wib saksi DIDI WAHYUDI Als YUDI Bin SALIM (Alm) sedang berada di Kp. Kadu Beureum Ds. Bugel, Kec. Padarincang, Kab. Serang, Banten, yang kemudian dijemput oleh terdakwa RUDI Bin AKSIM (Alm) untuk pergi menuju rumah sdr. ODIN (DPO) yang beralamat di Kp. Ranca Ranji, Ds. Kramat Laban, Kec. Padarincang, Kab. Serang, Prov. Banten, selanjutnya saksi DIDI, terdakwa RUDI dan sdr. ODIN (DPO) merencanakan untuk mengambil barang-barang milik saksi ABDUL KOHAR Bin MASTUHI, kemudian sekitar jam 22.30 Wib saksi DIDI, terdakwa RUDI dan sdr. ODIN pergi menuju rumah saksi ABDUL KOHAR Bin MASTUHI yang beralamat di Kp. Karag, Rt. 008/Rw. 002, Desa. Angsana, Kec. Mancak, Kab. Serang, Prov. Banten, setelah itu sdr. ODIN mencongkel jendela samping rumah saksi ABDUL dengan menggunakan linggis kecil (dalam Daftar Pencarian Barang), dan sdr. ODIN langsung masuk kedalam rumah sedangkan saksi DIDI menunggu di luar rumah untuk mengawasi situasi sekitar, sdr. ODIN memasuki rumah mengambil 1 (satu) unit laptop merk HP 245 G7-14 AMD Ryzen 3 3250 4 GB dan 1(satu) unit handphone samsung A21 warna hitam yang berada di kamar tidur, 1 (satu) unit handphone samsung A33 warna hitam diambil di ruang keluarga dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih dengan No.Pol A 2586 TQ, No. Ka :MH1JFD225DK469436, No. Sin : JFD2E-2467729 An. STNK MAHMUDOH diambil di ruang depan, selanjutnya setelah sdr. ODIN dan saksi DIDI pulang ke rumah sdr. ODIN dan untuk terdakwa RUDI sdr. ODIN menelpone terdakwa RUDI untuk datang kerumah sdr. ODIN, dan setelah saksi DIDI, terdakwa RUDI berada di rumah sdr. ODIN lalu Sdr. ODIN memperlihatkan barang-barang yang telah diambil dari rumah saksi ABDUL untuk selanjutnya dibagikan dengan pembagian sebagai berikut:

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 988/Pid.B/2023/IPN Srg



Terdakwa RUDI mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih dengan No.Pol A 2586 TQ, No. Ka :MH1JFD225DK469436, No. Sin : JFD2E-2467729. Yang awalnya terdakwa RUDI dijanjikan akan diberi uang oleh sdr. ODIN sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) sebagai upah, namun sdr. ODIN menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih dengan No.Pol A 2586 TQ, No. Ka :MH1JFD225DK469436, No. Sin : JFD2E-2467729 untuk digadai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian terdakwa RUDI menerima gadai motor tersebut;

Saksi DIDI WAHYUDI Als YUDI Bin SALIM (Alm) mendapatkan 1 (satu) unit laptop merk HP warna hitam, dan Sdr. ODIN (DPO) mendapatkan 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam dan uang hasil gadai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih dengan No.Pol A 2586 TQ, No. Ka :MH1JFD225DK469436, No. Sin : JFD2E-2467729 dari terdakwa sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas perbuatan terdakwa RUDI Bin AKSIM (Alm) dengan saksi DIDI WAHYUDI Als YUDI Bin SALIM (dalam berkas perkara terpisah) serta sdr. ODIN (DPO) saksi ABDUL KOHAR Bin MASTUHI dalam mengambil barang – barang milik saksi korban tersebut tidak ada izin dari pemiliknya dan saksi korban hampir mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 19.700.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RUDI Bin AKSIM (Alm) pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 03.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di rumah saksi ABDUL KOHAR Bin MASTUHI yang beralamat di Kp. Ranca Ranji, Ds. Kramat Laban, Kec. Padarincang, Kab. Serang, Prov. Banten tepatnya di rumah sdr. ODIN (DPO) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untuk, menjual, menukarkan, menggaadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 15 juni 2023 sekitar jam 22.00 Wib saksi DIDI WAHYUDI Als YUDI Bin SALIM (Alm) sedang berada di Kp. Kadu Beureum Ds. Bugel, Kec. Padarincang, Kab. Serang, Banten, yang kemudian dijemput oleh terdakwa RUDI Bin AKSIM (Alm) untuk pergi menuju rumah sdr. ODIN (DPO) yang beralamat di Kp. Ranca Ranji, Ds. Kramat Laban, Kec. Padarincang, Kab. Serang, Prov. Banten, selanjutnya saksi DIDI, terdakwa RUDI dan sdr. ODIN (DPO) merencanakan untuk mengambil barang-barang milik saksi ABDUL KOHAR Bin MASTUHI, kemudian sekitar jam 22.30 Wib saksi DIDI, terdakwa RUDI dan sdr. ODIN pergi menuju rumah saksi ABDUL KOHAR Bin MASTUHI yang beralamat di Kp. Karag, Rt. 008/Rw. 002, Desa. Angsana, Kec. Mancak, Kab. Serang, Prov. Banten, setelah itu sdr. ODIN mencongkel jendela samping rumah saksi ABDUL dengan menggunakan linggis kecil (dalam Daftar Pencarian Barang), dan sdr. ODIN langsung masuk kedalam rumah sedangkan saksi DIDI menunggu di luar rumah untuk mengawasi situasi sekitar, sdr. ODIN memasuki rumah mengambil 1 (satu) unit laptop merk HP 245 G7-14 AMD Ryzen 3 3250 4 GB dan 1(satu) unit handphone samsung A21 warna hitam yang berada di kamar tidur, 1 (satu) unit handphone samsung A33 warna hitam diambil di ruang keluarga dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih dengan No.Pol A 2586 TQ, No. Ka :MH1JFD225DK469436, No. Sin : JFD2E-2467729 An. STNK MAHMUDOH diambil di ruang depan, selanjutnya setelah sdr. ODIN dan saksi DIDI pulang ke rumah sdr. ODIN dan untuk terdakwa RUDI sdr. ODIN menelpone terdakwa RUDI untuk datang kerumah sdr. ODIN, dan setelah saksi DIDI, terdakwa RUDI berada di rumah sdr. ODIN lalu Sdr. ODIN memperlihatkan barang-barang yang telah diambil dari rumah saksi ABDUL untuk selanjutnya dibagikan dengan pembagian sebagai berikut:

Terdakwa RUDI mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih dengan No.Pol A 2586 TQ, No. Ka :MH1JFD225DK469436, No. Sin : JFD2E-2467729. Yang awalnya terdakwa RUDI dijanjikan akan diberi uang oleh sdr. ODIN sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) sebagai upah, namun sdr. ODIN menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih dengan No.Pol A 2586 TQ, No. Ka :MH1JFD225DK469436, No. Sin : JFD2E-2467729 untuk digadai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian terdakwa RUDI menerima gadai motor tersebut;

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 988/Pid.B/2023/IPN Srg



Saksi DIDI WAHYUDI Als YUDI Bin SALIM (Alm) mendapatkan 1 (satu) unit laptop merk HP warna hitam, dan Sdr. ODIN (DPO) mendapatkan 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam dan uang hasil gadai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih dengan No.Pol A 2586 TQ, No. Ka :MH1JFD225DK469436, No. Sin : JFD2E-2467729 dari terdakwa sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas perbuatan terdakwa RUDI Bin AKSIM (Alm) dengan saksi DIDI WAHYUDI Als YUDI Bin SALIM (dalam berkas perkara terpisah) serta sdr. ODIN (DPO) saksi ABDUL KOHAR Bin MASTUHI dalam mengambil barang – barang milik saksi korban tersebut tidak ada izin dari pemiliknya dan saksi korban hampir mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 19.700.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas Terdakwa telah menanggapi dan menyatakan telah mengerti terhadap isinya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I. Abdul Kohar Bin Mastuhi, dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar dan Saksi tidak dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan adanya kehilangan barang;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023, yang saya ketahui sekitar pukul 02.30 WIB dalam Rumah saya yang beralamat di Kampung Karag RT008, RW002, Desa Angsana, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang;
- Bahwa barang-barang yang hilang yaitu:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna putih-biru dengan No. pol A 2586 TQ, No. Ka MH1JFD225DK469436, No. JFD2E-2467729 An. STNK MAHMUDOH, milik Saksi Mahmudoh;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung A21 warna hitam, milik Saksi Mahmudoh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang celangan dalam tabung plastik berjumlah sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), milik saksi;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung A33 warna hitam, milik saksi;
- Uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), milik saksi;
- 1 (satu) unit Laptop merk HP warna hitam milik SMP N 4 SATAP Mancak;
- Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Uang BPJS Tenaga Kerja SMP N 4 SATAP Mancak;
- Bahwa sebelum hilang saksi dan istri saksi yaitu Saksi Mahmudoh menyimpan barang-barang tersebut di sepeda motor Honda Beat A 2586 TQ tersimpan di kamar depan, laptop merk HP warna hitam tersimpan didalam tas dan disimpan dalam kamar tidur, handphone Samsung A33 warna hitam tersimpan di kasur dalam kamar tidur, Uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersimpan dalam tas slempang yang tergantung di pintu kamar tidur, 2 (dua) buah celengan berisikan uang tunai kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersimpan dalam bawah lemari di kamar tidur, dan handphone A21 warna hitam tersimpan di kasur ruang keluarga. Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersimpan dalam tas laptop;
- Bahwa awalnya ibu saksi yang bernama Sdri. MAHIYAH terbangun melihat pintu belakang samping rumah dalam keadaan tertutup akan tetapi tidak terkunci, yang selanjutnya membangunkan Saksi Mahmudoh yang pada saat itu tidur di ruang keluarga sambil menanyakan PINTU SUDAH DIKUNCI APA BELUM kemudian mengecek kamar depan dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat sudah tidak ada setelah mengetahui hal tersebut kemudian memberitahu kepada Saksi Mahmudoh yang selanjutnya Saksi Mahmudoh membangunkan saksi yang tidur didalam kamar tidur, setelah Saksi Mahmudoh membangunkan dan diberitahu hal tersebut saksi pun mengecek hal tersebut yang selanjutnya saksi pun mengecek barang-barang lain dan ternyata barang seperti laptop, handphone dan uang tunai yang tersimpan juga ikut hilang, setelah itu saksi mencoba mencari barang yang telah mengambil barang-barang tersebut akan tetapi tidak ditemukan yang selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian Sektor Mancak;
- Bahwa dari apa yang ditemukan di rumah saksi diperkirakan pelaku masuk kedalam rumah dengan mencongkel jendela kamar belakang

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 988/Pid.B/2023/IPN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



selanjutnya pelaku masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut, setelah mengambil barang-barang tersebut pelaku selanjutnya keluar dengan membuka membuka kunci samping belakang yang selanjutnya membawa kabur barang-barang tersebut;

- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk HP warna hitam milik SMP N 4 SATAP Mancak dan uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Uang BPJS Tenaga Kerja SMP N 4 SATAP Mancak bisa berada di rumah Saksi karena Istri saksi yaitu Saksi Mahmudoh bekerja di SMPN 4 SATAP Mancak;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi kurang lebih sebesar Rp19.700.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu melainkan mengambil dengan sendirinya;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat karena kejadian tersebut terjadi dini hari keadaan sepi dan hujan deras;
- Bahwa ciri khusus tidak ada akan tetapi pada bagian knalpotnya tidak ada pelindungnya;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih-biru serta 1 (satu) unit Laptop Merk HP warna Hitam adalah barang-barang yang telah diambil dalam rumah saksi;
- Bahwa yang membuat saksi yakin bahwa sepeda motor tersebut terdapat lecet pada bodi stang atas sebelah kiri dan pelindung knalpot tidak ada sedangkan untuk laptop masih terdapat data sekolah SMPN 4 Satu atap (SATAP) Mancak;
- Bahwa setelah diambil pelaku sepeda motor tersebut ada perubahan, yaitu satu buah spion sebelah kiri tidak ada, sarung jok sudah diganti dari jok hitam polos menjadi jok dengan bermotif tulisan Kawahara, speedo meter ditutupi skotlait hitam, nomor rangka dan nomor mesin sudah dihilangkan. Sedangkan untuk laptop tidak ada yang berubah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi II. Mahmudoh Binti Mahudi, dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar dan Saksi tidak dipaksa oleh Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan adanya kehilangan barang;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023, yang saya ketahui sekitar pukul 02.30 WIB dalam Rumah saksi yang beralamat di Kampung Karag RT008, RW002, Desa Angsana, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang;
- Bahwa barang-barang yang hilang yaitu:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna putih-biru dengan No. pol A 2586 TQ, No. Ka MH1JFD225DK469436, No. JFD2E-2467729 An. STNK MAHMUDOH, milik Saksi Mahmudoh;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung A21 warna hitam, milik Saksi Mahmudoh;
 - Uang celengan dalam tabung plastik berjumlah sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), milik saksi Abdul Kohar Bin Mastuhi;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung A33 warna hitam, milik saksi Abdul Kohar Bin Mastuhi;
 - Uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), milik saksi Abdul Kohar Bin Mastuhi;
 - 1 (satu) unit Laptop merk HP warna hitam milik SMP N 4 SATAP Mancak;
 - Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Uang BPJS Tenaga Kerja SMP N 4 SATAP Mancak;
- Bahwa sebelum hilang saksi dan suami saksi yaitu Saksi Abdul Kohar Bin Mastuhi menyimpan barang-barang tersebut di sepeda motor Honda Beat A 2586 TQ tersimpan di kamar depan, laptop merk HP warna hitam tersimpan didalam tas dan disimpan dalam kamar tidur, handphone Samsung A33 warna hitam tersimpan di kasur dalam kamar tidur, Uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersimpan dalam tas slempang yang tergantung di pintu kamar tidur, 2 (dua) buah celengan berisikan uang tunai kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersimpan dalam bawah lemari dikamar tidur, dan handphone A21 warna hitam tersimpan di kasur ruang keluarga. Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersimpan dalam tas laptop;
- Bahwa awalnya ibu mertua saksi yang bernama Sdri. MAHIYAH terbangun melihat pintu belakang samping rumah dalam keadaan tertutup akan tetapi tidak terkunci, yang selanjutnya membangunkan

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 988/Pid.B/2023/IPN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



saksi yang pada saat itu tidur di ruang keluarga sambil menanyakan PINTU SUDAH DIKUNCI APA BELUM kemudian mengecek kamar depan dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat sudah tidak ada setelah mengetahui hal tersebut kemudian memberitahu kepada saya yang selanjutnya saksi membangunkan suami saksi yang tidur didalam kamar tidur, setelah saksi membangunkan dan diberitahu hal tersebut suami saksi pun mengecek hal tersebut yang selanjutnya suami saksi pun mengecek barang-barang lain dan ternyata barang seperti laptop, handphone dan uang tunai yang tersimpan juga ikut hilang, setelah itu suami saksi mencoba mencari barang yang telah mengambil barang-barang tersebut akan tetapi tidak ditemukan yang selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian Sektor Mancak;

- Bahwa dari apa yang ditemukan di rumah saksi diperkirakan pelaku masuk kedalam rumah dengan mencongkel jendela kamar belakang selanjutnya pelaku masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut, setelah mengambil barang-barang tersebut pelaku selanjutnya keluar dengan membuka membuka kunci samping belakang yang selanjutnya membawa kabur barang-barang tersebut;
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk HP warna hitam milik SMP N 4 SATAP Mancak dan uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Uang BPJS Tenaga Kerja SMP N 4 SATAP Mancak bisa berada di rumah Saksi karena Saksi bekerja di SMPN 4 SATAP Mancak;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi kurang lebih sebesar Rp19.700.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu melainkan mengambil dengan sendirinya;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat karena kejadian tersebut terjadi dini hari keadaan sepi dan hujan deras;
- Bahwa ciri khusus tidak ada akan tetapi pada bagian knalpotnya tidak ada pelindungnya;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih-biru serta 1 (satu) unit Laptop Merk HP warna Hitam adalah barang-barang yang telah diambil dalam rumah saksi;
- Bahwa yang membuat saksi yakin bahwa sepeda motor tersebut terdapat lecet pada bodi stang atas sebelah kiri dan pelindung knalpot tidak ada sedangkan untuk laptop masih terdapat data sekolah SMPN 4 Satu atap (SATAP) Mancak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diambil pelaku sepeda motor tersebut ada perubahan, yaitu satu buah spion sebelah kiri tidak ada, sarung jok sudah diganti dari jok hitam polos menjadi jok dengan bermotif tulisan Kawahara, speedo meter ditutupi skotlait hitam, nomor rangka dan nomor mesin sudah dihilangkan. Sedangkan untuk laptop tidak ada yang berubah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi III. Irwan Kurniawan Bin Alm. Misiran, dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar dan Saksi tidak dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan saksi telah menangkap dan mengamankan dua orang pelaku yang diduga telah melakukan pencurian yaitu Terdakwa dan Saksi Didi Wahyudi Alias Yudi Bin Salim;
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023, sekitar pukul 02.30 WIB, di Kampung Karag, RT006, RW002 Desa Angsana, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil yaitu
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna biru putih dengan No. pol A 2586 TQ, No. Ka: MH1JFD225DK469436, No. sin: JFD2E-2467729 An. STNK MAHMUDOH, milik Saksi MAHMUDOH;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung A21 warna hitam, milik Saksi MAHMUDOH;
 - Uang celengan dalam tabung plastik berjumlah sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik Saksi MAHMUDOH;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung A33 warna hitam, milik Saksi ABDUL KOHAR;
 - Uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) milik Saksi ABDUL KOHAR;
 - 1 (satu) unit Laptop merk HP warna hitam milik SMP N 4 SATAP Mancak;
 - Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Uang BPJS Tenaga Kerja SMP N 4 SATAP Mancak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari informasi warga bahwa di Polsek Pabuaran Polres Serang Kota ada 2 (dua) orang pelaku pencurian yang telah diamankan, mengetahui hal tersebut saya bersama Kanit Reskrim IPTU SARJA PILIP, SH mendatangi Polsek Pabuaran dan melakukan interogasi terhadap 2 (dua) orang pelaku yang telah diamankan tersebut. Pada hasil interogasi yang dilakukan terhadap 2 (dua) orang pelaku tersebut yaitu Terdakwa dan Saksi Didi Wahyudi Alias Yudi Bin Salim dan mengakui bahwa Terdakwa dan Saksi Didi Wahyudi Alias Yudi Bin Salim telah melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023, sekitar pukul 02.30 WIB, di Kp. Karag Rt. 006/002 Ds. Angsana Kec. Mancak Kab. Serang;
- Bahwa selain berdasarkan Keterangan dari Terdakwa dan Saksi Didi Wahyudi Alias Yudi Bin Salim diperkuat juga dengan barang bukti yang telah diamankan oleh Polsek Pabuaran;
- Bahwa adapun barang yang telah diamankan yaitu:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna Biru Putih tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka dan Nomor mesin telah dihilangkan;
 - 1 (satu) unit Laptop Merk HP 245 G7-14 AMD Ryzen 3 3250 4GB warna Hitam;

Barang bukti tersebut sesuai dengan data kepemilikan dari Saksi ABDUL KOHAR;

- Bahwa selain Terdakwa dan Saksi Didi Wahyudi Alias Yudi Bin Salim diketahui ada pelaku yang belum diamankan yaitu Sdr. Odin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi IV. Uci Adi Wijaya Bin Alm. Ahmad Surawijaya, dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar dan Saksi tidak dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan adanya kehilangan barang;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023, yang saya ketahui sekitar pukul 02.30 WIB dalam Rumah Saksi Abdul Kohar



dan Saksi Mahmudoh yang beralamat di Kampung Karag RT008, RW002, Desa Angsana, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang;

- Bahwa barang-barang yang telah diambil yaitu
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna biru putih dengan No. pol A 2586 TQ, No. Ka: MH1JFD225DK469436, No. sin: JFD2E-2467729 An. STNK MAHMUDOH, milik Saksi MAHMUDOH;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung A21 warna hitam, milik Saksi MAHMUDOH;
 - Uang celengan dalam tabung plastik berjumlah sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik Saksi MAHMUDOH;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung A33 warna hitam, milik Saksi ABDUL KOHAR;
 - Uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) milik Saksi ABDUL KOHAR;
 - 1 (satu) unit Laptop merk HP warna hitam milik SMP N 4 SATAP Mancak;
 - Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Uang BPJS Tenaga Kerja SMPN 4 SATAP Mancak;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah Saksi Mahmudoh bercerita pada saat berada di sekolah;
- Bahwa sekolah tersebut adalah SMPN 4 Satu Atap (SATAP) Mancak;
- Bahwa saksi dan Saksi MAHMUDOH bekerja di SMP N 4 Satu Atap (SATAP) Mancak, jabatan saya di SMPN 4 Satu Atap (SATAP) Mancak sebagai guru sedangkan Saksi MAHMUDOH menjabat Bendahara Sekolah;
- Bahwa yang saksi ketahui laptop tersebut bisa berada di rumah Saksi MAHMUDOH setelah Saksi MAHMUDOH menerima penyerahan Laptop tersebut dari Sdri. HAYATI NUFUS yang pada saat itu akan melaksanakan cuti dan untuk keamanan Laptop tersebut dibawa ke Rumah Saksi MAHMUDOH Adapun jenis dan Laptop tersebut Laptop Merk HP warna Hitam 245 G7-14 AMD Ryzen 3 3250 4G;
- Bahwa 1 (satu) unit laptop merk HP tersebut milk inventaris SMP N 4 SATAP Mancak. Kepemilikan 1 (satu) unit laptop merk HP tersebut tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Barang dengan Nomor 001 BOS/III/2022, tanggal 7 Maret 2022, dan tercatat dalam Kartu Iventarisir Barang (KIB);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Laptop Merk HP warna Hitam 245 G7-14 AMD Ryzen 3 3250 4G ini adalah milik SMP N 4 SATAP Mancak;
- Bahwa yang membuat saksi yakin bahwa 1 (satu) unit Laptop Merk HP warna Hitam 245 G7-14 AMD Ryzen 3 3250 4G ini milik SMPN 4 SATAP Mancak ketika dicocokkan dengan data Kartu Inventarisir Barang (KIB) ada kecocokan dan isi dari data Laptop tersebut semua berisikan data tentang SMPN 4 SATAP Mancak;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Didi Wahyudi tidak meminta izin terlebih dahulu melainkan mengambil dengan sendirinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi IV. Uci Adi Wijaya Bin Alm. Ahmad Surawijaya, dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar dan Saksi tidak dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan saksi telah melakukan pencurian atau mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa saksi telah mengambil barang tersebut pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023, sekitar pukul 02.30 WIB, di Kampung Karag RT006, RW002, Desa Angsana, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang. Pada saat mengambil barang tersebut saksi bersama dengan Sdr. RUDI dan Sdr. ODIN;
- Bahwa barang yang telah diambil yaitu:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih Nomor Polisinya saya tidak tahu;
 - 1 (satu) unit laptop Merk HP warna Hitam;
 - 2 (dua) unit Handphone Merk Samsung warna Hitam;
 - 3 (tiga) buah celengan plastik berisi uang yang jumlahnya saksi tidak tahu berbentuk galon untuk warna saksi tidak tahu;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop Merk HP warna Hitam, 2 (dua) unit Handphone Merk Samsung warna Hitam dan foto 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih yang telah saksi ambil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengambil barang tersebut saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr. ODIN;
- Bahwa adapun cara saksi bersama Sdr. ODIN dan Sdr. RUDI tersebut dengan cara Sdr. ODIN mencongkel jendela samping rumah Saksi Abdul Kohar dan Saksi Mahmudoh dengan menggunakan sebuah linggis kecil berukuran kurang lebih 20 cm, setelah jendela terbuka, Sdr. ODIN masuk kedalam rumah Saksi Abdul Kohar dan Saksi Mahmudoh tidak lama Sdr. ODIN menyerahkan 1 (satu) unit Laptop kepada saya kemudian Sdr. ODIN kembali lagi dan mengambil 2 (dua) unit Handphone yang kemudian diserahkan kembali kepada saksi, selanjutnya Sdr. ODIN kembali kedalam dan keluar dengan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor melalui pintu samping rumah Saksi Abdul Kohar dan Saksi Mahmudoh selanjutnya secara bersama-sama saksi membawa laptop dan handphone tersebut menjauh dari rumah Saksi Abdul Kohar dan Saksi Mahmudoh hingga ke jalan selanjutnya Sdr. ODIN menyalakan sepeda motor tersebut dengan membonceng saksi dan membawa kabur barang-barang tersebut. Sedangkan Terdakwa menunggu di pertigaan kantor Kecamatan Mancak;
- Bahwa sarana yang digunakan yaitu Sepeda motor Honda Beat warna putih;
- Bahwa alat yang digunakan yaitu 1 (satu) buah linggis kecil berukuran kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter;
- Bahwa sebelum mengambil barang tersebut tidak melakukan survey terlebih dahulu dan perbuatan tersebut dilakukan secara acak;
- Bahwa setelah mendapatkan barang-barang tersebut, saksi bersama Sdr. ODIN membawa barang-barang tersebut kerumah Sdr. ODIN yang beralamat di Kampung Ranca Ranji, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang. Baru keesokan harinya barang-barang tersebut dibagikan oleh Sdr. ODIN;
- Bahwa hasil pembagian tersebut diantaranya:
 - Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih;
 - Saksi mendapatkan 1 (satu) unit Laptop Merk HP warna hitam;
 - Sdr. ODIN mendapatkan 1 (dua) unit Handphone Samsung warna hitam dan 3 (tiga) buah celengan yang berisikan uang.

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 988/Pid.B/2023/IPN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang saksi ketahui untuk sepeda motor dan laptop masih ada sedangkan 2 (dua) unit handphone dan 3 (tiga) buah celengan yang berisikan uang saksi tidak tahu karena dibawa Sdr. ODIN;

- Bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut saksi bersama Sdr. RUDI dan Sdr. ODIN merencanakannya terlebih dahulu;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil barang-barang tersebut yaitu Sdr. ODIN, Saksi mengetahui maksud dan tujuan Sdr. ODIN dan Terdakwa mengajak saksi ke Mancak untuk mengambil barang;
- Bahwa saksi bertiga berangkat ke Mancak dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna putih dengan plat nomor Polisi saksi tidak tahu;
- Bahwa niat untuk mengambil barang tersebut timbul pada saat kami berkumpul di rumah Sdr. ODIN dan saksi bersama Terdakwa diajak oleh Sdr. ODIN untuk ikut ke Mancak. Rencana untuk mengambil barang-barang tersebut terjadi ketika kami sampai di Pertigaan depan Kantor Kecamatan Mancak tepatnya pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023, sekitar pukul 00.30 WIB. Pada rencana tersebut Sdr. ODIN yang mengatur semua dan sasaran barang yang akan diambil yaitu Handphone dan barang-barang berharga lainnya yang ada dalam rumah. Pada saat setelah sampai di Pertigaan depan Kantor Kecamatan Mancak tersebut Sdr. ODIN membagi tugas yaitu saksi bersama Sdr. ODIN bertugas mencari rumah yang akan diambil barangnya, sedangkan Terdakwa diberi tugas untuk menunggu di Pertigaan depan Kantor Kecamatan Mancak;
- Bahwa pada saat mengambil barang-barang saya bersama Sdr. ODIN dan Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Abdul Kohar dan Saksi Mahmudoh;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna Biru putih dan 1 (satu) unit laptop merk HP tersebut adalah barang-barang yang telah saksi ambil bersama dengan Sdr. ODIN dan Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui sepeda motor ada yang telah diubah oleh Terdakwa yaitu pada bagian sarung jok telah diganti dan nomor rangka serta nomor mesin sudah dihilangkan dengan cara mengkilis menggunakan gerinda potong, sedangkan laptop tidak ada yang berubah;
- Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan Sdr. ODIN sekarang;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 988/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologisnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023, sekitar pukul 22.00 WIB, lagi main di Kampung Kadu Beureum, Desa Bugel, Kecamatan Padarincang saksi dijemput oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa untuk diajak kerumah Sdr. ODIN yang beralamat di Kp. Ranca Ranji Ds. Kramat Laban Kec. Padarincang Kab. Serang, dirumah Sdr. ODIN tersebut kami berbincang sambil ngopi, sekitar pukul 22.30 Wib, saksi dan Terdakwa diajak oleh Sdr. ODIN untuk pergi ke Mancak dan kami pun berangkat, setelah sampai di Pertigaan Depan Kantor Kecamatan Mancak Sdr. ODIN menyuruh berhenti setelah itu saya bersama Sdr ODIN turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa tetap berada di atas motor dan disuruh menunggu ditempat tersebut oleh Sdr. ODIN sedangkan saksi diajak menemani Sdr. ODIN dengan berjalan kaki pada awalnya saksi dan Sdr. ODIN menemukan rumah yang akan diambil barangnya akan tetapi pada saat akan masuk pemilik rumah tersebut belum tidur, dan Sdr. ODIN mengajak saksi untuk pindah setelah itu menemukan rumah yang akan diambilnya dan pemilik rumah tersebut sudah tidur, setelah aman kemudian Sdr. ODIN mencongkel Jendela samping rumah Saksi Abdul Kohar dan Saksi Mahmudoh dengan menggunakan sebuah linggis kecil berukuran kurang lebih 20 cm, setelah jendela terbuka, Sdr. ODIN masuk kedalam rumah Saksi Abdul Kohar dan Saksi Mahmudoh sedangkan saksi menunggu diluar sambil mengawasi keadaan sekitar, tidak lama Sdr. ODIN menyerahkan 1 (satu) unit laptop kepada saksi kemudian Sdr. ODIN kembali lagi dan mengambil 2 (dua) unit Handphone yang kemudian diserahkan kembali kepada saksi, selanjutnya Sdr. ODIN kembali kedalam dan keluar dengan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor melalui pintu samping rumah, setelah mendapatkan barang-barang tersebut kemudian Sdr. ODIN menelepon Terdakwa untuk pulang duluan setelah menelepon tersebut saksi bersama Sdr. ODIN menyusul pulang, dan membawa barang-barang tersebut kerumah Sdr. ODIN, setelah sampai kemudian Sdr. ODIN menelepon Terdakwa untuk datang kerumah Sdr. ODIN dengan tujuan untuk memperlihatkan barang hasil curian tersebut dan membagikan barang-barang tersebut, hingga sekarang saksi diamankan dan ditangkap oleh Pihak Kepolisian Sektor Pabuaran dikarenakan saksi telah melakukan pencurian di daerah Gunung sari bersama Terdakwa dan Sdr. ODIN;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 988/Pid.B/2023//PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa **RUDI Bin AKSIM (Alm)**, dipersidangan yang pada pokoknya merangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik adalah benar dan Terdakwa tidak dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kejadian tersebut Terdakwa diajak oleh Sdr. ODIN untuk mengantar Saksi Didi Wahyudi Alias Yudi dan Sdr. ODIN ke daerah Mancak dengan tujuan untuk mengambil barang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui maksud dan tujuan Saksi Didi Wahyudi Alias Yudi dan Sdr. ODIN untuk melakukan pencurian atau mengambil barang. Terdakwa mengantarkan Saksi Didi Wahyudi Alias Yudi dan Sdr. ODIN berangkat ke daerah Mancak dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat putih dengan plat nomornya Terdakwa lupa milik Sdr. AKEW dan sekarang sepeda motor tersebut sudah diambil oleh Sdr. AKEW;
- Bahwa Terdakwa mengetahui hal tersebut karena Terdakwa pernah mengantar Sdr. ODIN ke daerah Cinangka keesokan harinya Sdr. ODIN memperlihatkan barang hasil curian dan Terdakwa pun pernah dikasih uang hasil dari curian tersebut. Setelah Terdakwa sampai di Daerah Mancak tepatnya di pertigaan depan Kantor Kecamatan Mancak Terdakwa disuruh Sdr. ODIN untuk menunggu sedangkan Saksi Didi Wahyudi Alias Yudi dan Sdr. ODIN berjalan ke arah rumah yang akan diambil barangnya tersebut. Setelah menunggu hampir 2 (dua) jam saya ditelepon oleh Sdr. ODIN untuk pulang dan kemudian Terdakwa pun langsung pulang kerumah;
- Bahwa saat sedang dirumah pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023. sekitar pukul 03.30 WIB, Terdakwa ditelepon Sdr. ODIN untuk datang kerumah Sdr. ODIN;
- Bahwa pada saat itu Sdr. ODIN hanya mengajak ngopi saja dirumahnya yang kemudian ketika Terdakwa datang kerumah Sdr. ODIN melihat terdapat barang-barang yang hasil curian;
- Bahwa adapun barang-barang tersebut yaitu:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih dengan Plat Nomor polisi nya Terdakwa tidak tahu;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 988/Pid.B/2023/IPN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



- 1 (satu) unit Laptop Merk HP warna Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung;

Sdr. ODIN mengatakan bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang yang telah diambil di daerah Mancak;

- Bahwa Terdakwa tidak melihat langsung cara Saksi Didi Wahyudi Alias Yudi dan Sdr. ODIN mengambil barang-barang tersebut akan tetapi Sdr. ODIN bercerita mengambil barang-barang tersebut dengan mencongkel jendela rumah Saksi Abdul Kohar dan Saksi Mahmudoh dengan menggunakan sebuah linggis kecil berukuran 20 cm. Pada saat mengambil barang-barang tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa dari hasil pencurian tersebut Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna Biru Putih akan tetapi sepeda motor tersebut merupakan hasil gadai dari Sdr. ODIN sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. ODIN berjanji akan menebus sepeda motor tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Saksi Didi Wahyudi Alias Yudi mendapatkan 1 (satu) unit Laptop Merk HP warna hitam, sedangkan Handphone dipegang oleh Sdr. ODIN;
- Bahwa sampai sekarang Sdr. ODIN belum membayarkan apa yang telah dijanjikan karena Terdakwa dan Saksi Didi Wahyudi Alias Yudi diamankan dan ditangkap terlebih dahulu oleh Pihak Kepolisian Sektor Pabuaran Polres Serang Kota;
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Biru Putih dan 1 (satu) unit laptop merk HP warna hitam tersebut merupakan barang-barang yang telah diambil Saksi Didi Wahyudi Alias Yudi dan Sdr. ODIN;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. ODIN;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Didi Wahyudi Alias Yudi dan Sdr. ODIN melakukan perbuatan pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 02.30 WIB yang dilakukan di Kampung Karag, RT006, RW002, Desa Angsana, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Didi Wahyudi Alias Yudi dan Sdr. ODIN kami rencanakan terlebih dahulu;
- Bahwa Rencana untuk mengambil barang-barang tersebut terjadi ketika kami sampai di Pertigaan depan Kantor Kecamatan Mancak tepatnya pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023, sekitar pukul 00.30 WIB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada rencana tersebut Sdr. ODIN yang mengatur semua dan sasaran barang yang akan diambil yaitu Handphone dan barang-barang berharga lainnya yang ada dalam rumah. Adapun peran Saksi Didi Wahyudi Alias Yudi ikut mendampingi Sdr. ODIN ke lokasi rumah Saksi Abdul Kohar dan Saksi Mahmudoh untuk mengawasi sekitar rumah Saksi Abdul Kohar dan Saksi Mahmudoh di luar. Sdr. ODIN berperan mencongkel jendela rumah Saksi Abdul Kohar dan Saksi Mahmudoh dan masuk kedalam rumah Saksi Abdul Kohar dan Saksi Mahmudoh untuk mengambil barang-barang milik Saksi Abdul Kohar dan Saksi Mahmudoh, sedangkan Terdakwa bertugas menunggu Saksi DIDI WAHYUDI alias YUDI dan Sdr. ODIN di lokasi yang sudah ditentukan yaitu di pertigaan Mancak tepatnya di Jalan Raya Mancak Gunung Sari, Kp. Tangsi Desa Labuan Kec. Mancak dengan tujuan apabila Sdr. DIDI WAHYUDI alias YUDI dan Sdr. ODIN berhasil mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa menjemput Sdr. DIDI WAHYUDI alias YUDI dan Sdr. ODIN;
- Bahwa setelah mendapatkan barang-barang tersebut, Terdakwa bersama Sdr. ODIN dan Saksi Didi Wahyudi alias Yudi membawa barang-barang tersebut ke rumah Sdr. ODIN yang beralamat di Kp. Ranca Ranji Kec. Padarincang Kab. Serang. Baru keesokan harinya barang-barang tersebut dibagikan oleh Sdr. ODIN;
- Bahwa kronologisnya terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023, sekitar pukul 22.00 WIB, ketika Terdakwa berada dirumah yang beralamat di Kp. Pondok Kahuru RT002, RW001, Desa Bugel, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Terdakwa ditelepon oleh Sdr. ODIN dan menyuruh saya untuk menjemput Saksi DIDI WAHYUDI Alias YUDI untuk menemani Sdr. ODIN, kemudian Terdakwa pun menjemput dan membawa kerumah Sdr. ODIN dan berbincang-bincang dirumah Sdr. ODIN tersebut, sekitar pukul 22.30 WIB, Sdr. ODIN meminta Terdakwa untuk mengantar Sdr. ODIN dan Saksi DIDI WAHYUDI Alias YUDI ke daerah Mancak, kami pun bertiga berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor beat Warna Putih milik Terdakwa, setelah sampai di Mancak tepatnya di Pertigaan Depan Kantor Kecamatan Mancak Sdr. ODIN menyuruh Terdakwa untuk berhenti kemudian Saksi DIDI WAHYUDI Alias YUDI dan Sdr. ODIN turun, kemudian Sdr. ODIN menyuruh saya untuk menunggu ditempat tersebut selanjutnya Saksi DIDI WAHYUDI Alias YUDI dan Sdr. ODIN berjalan kearah rumah yang akan diambil barang-barangnya, setelah menunggu

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 988/Pid.B/2023/IPN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hampir 2 (dua) jam Sdr. ODIN menelepon Terdakwa menyuruh saya untuk pulang duluan yang kemudian saya pun pulang ke rumah, pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023, sekitar pukul 03.30 WIB, Sdr. ODIN menelepon Terdakwa untuk datang kerumah Sdr. ODIN yang kemudian Terdakwa mendatangi rumah tersebut, ketika sampai disana Sdr. ODIN memperlihatkan barang-barang dan mengatakan bahwa barang-barang tersebut hasil dari Mancak, dan baru keesokan harinya barang-barang tersebut dibagikan oleh Sdr. ODIN. Dengan pembagian sebagai berikut:

- Pada awalnya terdakwa dijanjikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh Sdr. ODIN sebagai hasil mengantar Sdr. ODIN ke Mancak, akan tetapi Sdr. ODIN mengetahui bahwa sepeda motor yang Terdakwa gadai telah ditebus oleh pemiliknya yang selanjutnya Sdr. ODIN menawarkan sepeda motor hasil curian tersebut untuk digadai oleh Terdakwa sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan berjanjii akan menebus sepeda motor tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) akan tetapi sampai sekarang uang yang dijanjikan oleh Sdr. ODIN belum diberikan;
- Saksi DIDI WAHYUDI Alias YUDI mendapatkan 1 (satu) unit Laptop Merk HP warna hitam;
- Sdr. ODIN mendapatkan handphone Samsung.
- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk alat transportasi Terdakwa sehari-hari. Pada bagian sepeda motor ada yang telah Terdakwa rubah yaitu bagian sarung jok motor Terdakwa ganti dan bagian nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor tersebut Terdakwa hilangkan. Sedangkan plat nomor sepeda motor tersebut sudah dibuang oleh Sdr. ODIN;
- Bahwa Terdakwa merubah dan mengganti sarung jok sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023, sekitar pukul 21.00 WIB, di bengkel sarung Jok yang berada di Kp. Kadu Beureum Ds. Cibojong Kec. Padarincang Kab. Serang. Sedangkan nomor rangka dan nomor mesin Terdakwa hilangkan dengan cara mengikis menggunakan mesin gerinda potong di bengkel motor yang berada di Kp. Pondok Kahuru Ds, Bugel Kec. Padarincang Kab. Serang. Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa disuruh Sdr. ODIN untuk menghilangkan bukti;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 988/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan/meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan maupun Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk honda beat, warna putih biru No.pol A-2586 TQ dengan No. Ka MH1JFD225DK469436 , No. Sin JFD2E-3467729, A. STNK MAHMUDOH;
- 2 (dua) buah boks Handphone samsung warna hitam type A21 dan Type A33;
- 1 (satu) lembar data inventaris laptop merk HP. 245 G7-14 AMD Ryzen 3 3250 4 GB dari SMP N 4 satu atap (satap) mancak;
- 1 (satu) buah laptop merk HP warna hitam;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek honda beat, warna putih biru Nopol: A-2586_TQ.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang tersebut pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023, sekitar jam 02.30 Wib, di Kp. Karag Rt. 006/002 Ds. Angsana Kec. Mancak Kab. Serang, pada saat mengambil barang tersebut Terdakwa bersama dengan Sdr. RUDI dan Sdr. ODIN. Barang yang telah diambil yaitu:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih Nomor Polisi nya Terdakwa tidak tahu;
 - 1 (satu) unit laptop Merk HP warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna Hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah celengan plastik berisi uang yang jumlahnya Terdakwa tidak tahu berbentuk gallon untuk warna Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi Didi Wahyudi Alias Yudi dan Sdr. ODIN melakukan perbuatan pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 02.30 WIB yang dilakukan di Kampung Karag, RT006, RW002, Desa Angsana, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang;
- Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi Didi Wahyudi Alias Yudi dan Sdr. ODIN kami rencanakan terlebih dahulu. Rencana untuk mengambil barang-barang tersebut terjadi ketika kami sampai di Pertigaan depan Kantor Kecamatan Mancak tepatnya pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023, sekitar pukul 00.30 WIB. Pada rencana tersebut Sdr. ODIN yang mengatur semua dan sasaran barang yang akan diambil yaitu Handphone dan barang-barang berharga lainnya yang ada dalam rumah. Adapun peran Saksi Didi Wahyudi Alias Yudi ikut mendampingi Sdr. ODIN ke lokasi rumah Saksi Abdul Kohar dan Saksi Mahmudoh untuk mengawasi sekitar rumah Saksi Abdul Kohar dan Saksi Mahmudoh di luar. Sdr. ODIN berperan mencongkel jendela rumah Saksi Abdul Kohar dan Saksi Mahmudoh dan masuk kedalam rumah Saksi Abdul Kohar dan Saksi Mahmudoh untuk mengambil barang-barang milik Saksi Abdul Kohar dan Saksi Mahmudoh. Sedangkan Terdakwa bertugas menunggu Saksi DIDI WAHYUDI alias YUDI dan Sdr. ODIN di lokasi yang sudah ditentukan yaitu di pertigaan Mancak tepatnya di Jalan Raya Mancak Gunung Sari, Kp. Tangsi Desa Labuan Kec. Mancak dengan tujuan apabila Sdr. DIDI WAHYUDI alias YUDI dan Sdr. ODIN berhasil mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa menjemput Sdr. DIDI WAHYUDI alias YUDI dan Sdr. ODIN;
- Bahwa benar setelah mendapatkan barang-barang tersebut, Terdakwa bersama Sdr. ODIN dan Saksi Didi Wahyudi alias Yudi membawa barang-barang tersebut ke rumah Sdr. ODIN yang beralamat di Kp. Ranca Ranji Kec. Padarincang Kab. Serang. Baru keesokan harinya barang-barang tersebut dibagikan oleh Sdr. ODIN;
- Bahwa benar kronologisnya terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023, sekitar pukul 22.00 WIB, ketika saya berada di rumah yang beralamat di Kp. Pondok Kahuru RT002, RW001, Desa Bugel, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Terdakwa ditelepon oleh Sdr. ODIN dan menyuruh saya untuk menjemput Saksi DIDI WAHYUDI

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 988/Pid.B/2023/IPN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias YUDI untuk menemani Sdr. ODIN, kemudian Terdakwa pun menjemput dan membawa kerumah Sdr. ODIN dan berbincang-bincang dirumah Sdr. ODIN tersebut, sekitar pukul 22.30 WIB, Sdr. ODIN meminta Terdakwa untuk mengantar Sdr. ODIN dan Saksi DIDI WAHYUDI Alias YUDI ke daerah Mancak, kamipun bertiga berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor beat Warna Putih milik Terdakwa, setelah sampai di Mancak tepatnya di Pertigaan Depan Kantor Kecamatan Mancak Sdr. ODIN menyuruh saya untuk berhenti kemudian Saksi DIDI WAHYUDI Alias YUDI dan Sdr. ODIN turun, kemudian Sdr. ODIN menyuruh Terdakwa untuk menunggu ditempat tersebut selanjutnya Saksi DIDI WAHYUDI Alias YUDI dan Sdr. ODIN berjalan kearah rumah yang akan diambil barang-barangnya, setelah menunggu hampir 2 (dua) jam Sdr. ODIN menelepon Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk pulang duluan yang kemudian Terdakwa pun pulang ke rumah, pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023, sekitar pukul 03.30 WIB, Sdr. ODIN menelepon Terdakwa untuk datang kerumah Sdr. ODIN yang kemudian saya mendatangi rumah tersebut, ketika sampai disana Sdr. ODIN memperlihatkan barang-barang dan mengatakan bahwa barang-barang tersebut hasil dari Mancak, dan baru keesokan harinya barang-barang tersebut dibagikan oleh Sdr. ODIN;

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui maksud dan tujuan Saksi Didi Wahyudi Alias Yudi dan Sdr. ODIN untuk melakukan pencurian atau mengambil barang. Terdakwa mengantarkan Saksi Didi Wahyudi Alias Yudi dan Sdr. ODIN berangkat ke daerah Mancak dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat putih dengan plat nomornya Terdakwa lupa milik Sdr. AKEW dan sekarang sepeda motor tersebut sudah diambil oleh Sdr. AKEW;
- Bahw benar pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 03.30 WIB, Terdakwa ditelepon Sdr. ODIN untuk datang kerumah Sdr. ODIN. Pada saat itu Sdr. ODIN hanya mengajak ngopi saja dirumahnya yang kemudian ketika Terdakwa datang kerumah Sdr. ODIN melihat terdapat barang-barang yang hasil curian;
- Bahwa benar Terdakwa tidak melihat langsung cara Saksi Didi Wahyudi Alias Yudi dan Sdr. ODIN mengambil barang-barang tersebut akan tetapi Sdr. ODIN bercerita mengambil barang-barang tersebut dengan mencongkel jendela rumah Saksi Abdul Kohar dan Saksi Mahmudoh dengan menggunakan sebuah linggis kecil berukuran 20 cm;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 988/Pid.B/2023/IPN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari hasil pencurian tersebut Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna Biru Putih akan tetapi sepeda motor tersebut merupakan hasil gadai dari Sdr. ODIN sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. ODIN berjanji akan menebus sepeda motor tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Saksi Didi Wahyudi Alias Yudi mendapatkan 1 (satu) unit Laptop Merk HP warna hitam, sedangkan handphone dipegang oleh Sdr. ODIN;
 - Bahwa benar setelah mendapatkan sepeda motor tersebut Terdakwa menggunakan untuk alat transportasi Terdakwa sehari-hari. Pada bagian sepeda motor ada yang telah Terdakwa rubah yaitu bagian sarung jok motor Terdakwaganti dan bagian nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor tersebut Terdakwa hilangkan. Sedangkan plat nomor sepeda motor tersebut sudah dibuang oleh Sdr. ODIN;
 - Bahwa benar Terdakwa merubah dan mengganti sarung jok sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023, sekitar pukul 21.00 WIB, di bengkel sarung Jok yang berada di Kp. Kadu Beureum Ds. Cibojong Kec. Padarincang Kab. Serang. Sedangkan nomor rangka dan nomor mesin Terdakwa hilangkan dengan cara mengikis menggunakan mesin gerinda potong di bengkel motor yang berada di Kp. Pondok Kahuru Ds, Bugel Kec. Padarincang Kab. Serang. Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa disuruh Sdr. ODIN untuk menghilangkan bukti;
 - Bahwa benar sampai sekarang Sdr. ODIN belum membayarkan apa yang telah dijanjikan karena Terdakwa dan Saksi Didi Wahyudi Alias Yudi diamankan dan ditangkap terlebih dahulu oleh Pihak Kepolisian Sektor Pabuaran Polres Serang Kota;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. ODIN;
 - Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Didi Wahyudi tidak meminta izin terlebih dahulu melainkan mengambil dengan sendirinya;
 - Bahwa benar saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.19.700.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 988/Pid.B/2023/IPN Srg



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

1. Dakwaan Kesatu: Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;
2. Dakwaan Kedua: Pasal 480 KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada kesimpulan tentang terbukti tidaknya pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah unsur-unsur pasal dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang bersesuaian dengan fakta-fakta persidangan dan apabila unsur-unsur pasal yang terlebih dahulu dipilih dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal selanjutnya serta begitupun sebaliknya apabila unsur-unsur pasal yang terlebih dahulu dipilih dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan yang lebih memenuhi dari unsur-unsur tindak pidana, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan memilih dan membuktikan dakwaan alternatif Penuntut Umum Kedua yaitu Pasal 480 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;**
3. **Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapapun yang dapat menjadi subjek hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah Terdakwa (*dader*) dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **RUDI Bin AKSIM (Alm)** dan bukan orang lain, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 480 KUHP, dalam hal ini adalah Terdakwa yang sejak sidang pertama sampai dengan sekarang telah dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tidak berada dalam keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 44, 48, 49 dan 51 KUHP, sehingga atas segala perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban serta memperhatikan bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan adanya dasar-dasar yang meniadakan hukuman dan penuntutan maupun adanya alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum serta pertanggung jawaban dari Terdakwa dan ternyata Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, maka ia dapat disebut sebagai Terdakwa dari tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa menurut Van Hamel, orang mampu bertanggung jawab harus memenuhi 3 (tiga) syarat yaitu:

- a. Mampu untuk menginsyafi makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya sendiri;
- b. Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat;
- c. Mampu untuk menentukan kehendaknya dalam melakukan perbuatannya.

Menimbang, bahwa menurut Simons, mampu bertanggung jawab adalah mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:



- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi;

Menimbang, bahwa butir (a) merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dengan yang tidak. Terhadap butir (b) merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum. Selanjutnya, tentang apakah perbuatan Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan hukum selanjutnya;

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan diatas yang dihubungkan dengan fakta persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 juni 2023 sekitar jam 22.00 Wib saksi DIDI WAHYUDI Als YUDI Bin SALIM (Alm) sedang berada di Kp. Kadu Beureum Ds. Bugel, Kec. Padarincang, Kab. Serang, Banten, yang kemudian dijemput oleh terdakwa RUDI Bin AKSIM (Alm) untuk pergi menuju rumah sdr. ODIN (DPO) yang beralamat di Kp. Ranca Ranji, Ds. Kramat Laban, Kec. Padarincang, Kab. Serang, Prov. Banten, selanjutnya saksi DIDI, terdakwa RUDI dan sdr. ODIN (DPO) merencanakan untuk mengambil barang-barang milik saksi ABDUL KOHAR Bin MASTUHI, kemudian sekitar jam 22.30 Wib saksi DIDI, terdakwa RUDI dan sdr. ODIN pergi menuju rumah saksi ABDUL KOHAR Bin MASTUHI



yang beralamat di Kp. Karag, Rt. 008/Rw. 002, Desa. Angsana, Kec. Mancak, Kab. Serang, Prov. Banten, setelah itu sdr. ODIN mencongkel jendela samping rumah saksi ABDUL dengan menggunakan linggis kecil (dalam Daftar Pencarian Barang), dan sdr. ODIN langsung masuk kedalam rumah sedangkan saksi DIDI menunggu di luar rumah untuk mengawasi situasi sekitar, sdr. ODIN memasuki rumah mengambil 1 (satu) unit laptop merk HP 245 G7-14 AMD Ryzen 3 3250 4 GB dan 1(satu) unit handphone samsung A21 warna hitam yang berada di kamar tidur, 1 (satu) unit handphone samsung A33 warna hitam diambil di ruang keluarga dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih dengan No.Pol A 2586 TQ, No. Ka :MH1JFD225DK469436, No. Sin : JFD2E-2467729 An. STNK MAHMUDOH diambil di ruang depan, selanjutnya setelah sdr. ODIN dan saksi DIDI pulang ke rumah sdr. ODIN dan untuk terdakwa RUDI sdr. ODIN menelepon terdakwa RUDI untuk datang kerumah sdr. ODIN, dan setelah saksi DIDI, terdakwa RUDI berada di rumah sdr. ODIN lalu Sdr. ODIN memperlihatkan barang-barang yang telah diambil dari rumah saksi ABDUL untuk selanjutnya dibagikan dengan pembagian sebagai berikut:

- Terdakwa RUDI mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih dengan No. Pol A 2586 TQ, No. Ka: MH1JFD225DK469436, No. Sin: JFD2E-2467729. Yang awalnya terdakwa RUDI dijanjikan akan diberi uang oleh sdr. ODIN sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) sebagai upah, namun sdr. ODIN menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih dengan No.Pol A 2586 TQ, No. Ka :MH1JFD225DK469436, No. Sin : JFD2E-2467729 untuk digadai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian terdakwa RUDI menerima gadai motor tersebut;
- Saksi DIDI WAHYUDI Als YUDI Bin SALIM (Alm) mendapatkan 1 (satu) unit laptop merk HP warna hitam, dan;
- Sdr. ODIN (DPO) mendapatkan 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam dan uang hasil gadai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih dengan No.Pol A 2586 TQ, No. Ka :MH1JFD225DK469436, No. Sin : JFD2E-2467729 dari terdakwa sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan sepeda motor tersebut Terdakwa menggunakan untuk alat transportasi Terdakwa sehari-hari. Pada bagian sepeda motor ada yang telah Terdakwa rubah yaitu bagian sarung jok motor Terdakwa ganti dan bagian nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor



tersebut Terdakwa hilangkan. Sedangkan plat nomor sepeda motor tersebut sudah dibuang oleh Sdr. ODIN;

Menimbang, bahwa Terdakwa merubah dan mengganti sarung jok sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023, sekitar pukul 21.00 WIB, di bengkel sarung Jok yang berada di Kp. Kadu Beureum Ds. Cibojong Kec. Padarincang Kab. Serang. Sedangkan nomor rangka dan nomor mesin Terdakwa hilangkan dengan cara mengikis menggunakan mesin gerinda potong di bengkel motor yang berada di Kp. Pondok Kahuru Ds, Bugel Kec. Padarincang Kab. Serang. Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa disuruh Sdr. ODIN untuk menghilangkan bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Hakim unsur **"menerima gadai untuk menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda"** ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan diatas yang dihubungkan dengan fakta persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 15 juni 2023 sekitar jam 22.00 Wib saksi DIDI WAHYUDI Als YUDI Bin SALIM (Alm) sedang berada di Kp. Kadu Beureum Ds. Bugel, Kec. Padarincang, Kab. Serang, Banten, yang kemudian dijemput oleh terdakwa RUDI Bin AKSIM (Alm) untuk pergi menuju rumah sdr. ODIN (DPO) yang beralamat di Kp. Ranca Ranji, Ds. Kramat Laban, Kec. Padarincang, Kab. Serang, Prov. Banten, selanjutnya saksi DIDI, terdakwa RUDI dan sdr. ODIN (DPO) merencanakan untuk mengambil barang-barang milik saksi ABDUL KOHAR Bin MASTUHI, kemudian sekitar jam 22.30 Wib saksi DIDI, terdakwa RUDI dan sdr. ODIN pergi menuju rumah saksi ABDUL KOHAR Bin MASTUHI yang beralamat di Kp. Karag, Rt. 008/Rw. 002, Desa. Angsana, Kec. Mancak, Kab. Serang, Prov. Banten, setelah itu sdr. ODIN mencongkel jendela samping rumah saksi ABDUL dengan menggunakan linggis kecil (dalam Daftar Pencarian Barang), dan sdr. ODIN langsung masuk kedalam rumah sedangkan saksi DIDI menunggu di luar rumah untuk mengawasi situasi sekitar, sdr. ODIN memasuki rumah mengambil 1 (satu) unit laptop merk HP 245 G7-14 AMD Ryzen 3 3250 4 GB dan 1(satu) unit handphone samsung A21 warna hitam yang berada di kamar tidur, 1 (satu) unit handphone samsung A33 warna hitam diambil di ruang keluarga dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih dengan No.Pol A 2586 TQ, No. Ka: MH1JFD225DK469436, No. Sin : JFD2E-2467729 An. STNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHMUDOH diambil di ruang depan, selanjutnya setelah sdr. ODIN dan saksi DIDI pulang ke rumah sdr. ODIN dan untuk terdakwa RUDI sdr. ODIN menelpon terdakwa RUDI untuk datang kerumah sdr. ODIN, dan setelah saksi DIDI, terdakwa RUDI berada di rumah sdr. ODIN lalu Sdr. ODIN memperlihatkan barang-barang yang telah diambil dari rumah saksi ABDUL untuk selanjutnya dibagikan dengan pembagian sebagai berikut:

- Terdakwa RUDI mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih dengan No. Pol A 2586 TQ, No. Ka :MH1JFD225DK469436, No. Sin: JFD2E-2467729. Yang awalnya terdakwa RUDI dijanjikan akan diberi uang oleh sdr. ODIN sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) sebagai upah, namun sdr. ODIN menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih dengan No.Pol A 2586 TQ, No. Ka :MH1JFD225DK469436, No. Sin : JFD2E-2467729 untuk digadai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian terdakwa RUDI menerima gadai motor tersebut;
- Saksi DIDI WAHYUDI Als YUDI Bin SALIM (Alm) mendapatkan 1 (satu) unit laptop merk HP warna hitam, dan;
- Sdr. ODIN (DPO) mendapatkan 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam dan uang hasil gadai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih dengan No.Pol A 2586 TQ, No. Ka :MH1JFD225DK469436, No. Sin : JFD2E-2467729 dari terdakwa sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa RUDI Bin AKSIM (Alm) dalam memiliki barang-barang milik saksi korban tersebut tidak ada izin dari pemiliknya dan saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.19.700.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Hakim unsur *"yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"* ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 480 KUHP telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut yang kualifikasinya akan disebutkan dalam Amar Putusan;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata pula di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan/atau alasan pembeda untuk melakukan perbuatan *a quo* yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dalam pembelaannya secara lisan di persidangan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa ternyata merupakan permohonan keringanan hukuman dan bukan merupakan penyangkalan terhadap dakwaan Penuntut Umum, maka hal tersebut merupakan keadaan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan jenis pidana terhadap Terdakwa tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana diatur pada Pasal 46 ayat (1) KUHAP M Yahya Harahap dalam bukunya pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP berpendapat bahwa Pengadilan berwenang:

1. Menjatuhkan putusan pengembalian benda sitaan kepada orang dari siapa benda itu disita atau kepada orang yang dianggap paling berhak atas benda tersebut;
2. Menjatuhkan putusan menetapkan perampasan benda sitaan untuk Negara;
3. Menjatuhkan putusan yang memerintahkan pemusnahan atau perusakan benda sitaan;



4. Menjatuhkan putusan yang menetapkan benda sitaan masih diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) KUHP menyebutkan “barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 KUHP R. Soesilo menguraikan bahwa barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas sepanjang barang tersebut adalah barang-barang milik Terdakwa sedangkan apabila barang tersebut bukan milik Terdakwa tidak boleh dirampas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) b KUHP menyatakan “yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya”;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu berupa:

- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk honda beat, warna putih biru No.pol A-2586 TQ dengan No. Ka MH1JFD225DK469436 , No. Sin JFD2E-3467729, A. STNK MAHMUDOH;
- 2 (dua) buah boks Handphone samsung warna hitam type A21 dan Type A33;
- 1 (satu) lembar data inventaris laptop merk HP. 245 G7-14 AMD Ryzen 3 3250 4 GB dari SM N 4 satu atap (satap) mancak;
- 1 (satu) buah laptop merk HP warna hitam;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek honda beat, warna putih biru Nopol: A-2586_TQ.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti diatas akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut para Terdakwa dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan mengingat Tuntutan Pidana yang diajukan Penuntut Umum serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim pidana penjara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Kedadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana serta tidak ada permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 480 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI Bin AKSIM (Alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penadahan** ” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk honda beat, warna putih biru No.pol A-2586 TQ dengan No. Ka MH1JFD225DK469436 , No. Sin JFD2E-3467729, A. STNK MAHMUDOH;
 - 2 (dua) buah boks Handphone samsung warna hitam type A21 dan Type A33;
 - 1 (satu) lembar data inventaris laptop merk HP. 245 G7-14 AMD Ryzen 3 3250 4 GB dari SMP N 4 satu atap (satap) mancak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah laptop merk HP warna hitam;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek honda beat, warna putih biru Nopol: A-2586_TQ;

Dikembalikan kepada saksi MAHMUDOH Binti MAHUDI.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, oleh I Gusti Ngurah Putu Rama Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rendra, S.H., M.H., dan H. Hery Cahyono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eleine Febriana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Shandra Fallyana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rendra, S.H., M.H.
M.H.

I Gusti Ngurah Putu Rama Wijaya, S.H.,

H. Hery Cahyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eleine Febriana, S.H.